



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jln. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789,
Faksimile: (022) 2013889, Laman: www.polban.ac.id, Pos elektronik: polban@polban.ac.id

SURAT EDARAN NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
DAN PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

- Yth. :
1. Para Wakil Direktur
 2. Kepala PPPM
 3. Para Ketua Jurusan
 4. Para Ketua Unit
 5. Dosen (ASN dan non ASN)
 6. Tenaga Kependidikan (ASN dan non ASN)

Menindaklanjuti Inmendagri nomor 18 Tahun 2022, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta memperhatikan perkembangan kegiatan Akademik di lingkungan Politeknik Negeri Bandung, maka perlu diambil langkah sebagai berikut:

1. Memberlakukan pengaturan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kuliah Praktikum dilaksanakan secara luring dengan memperhatikan perkembangan kondisi internal dan eksternal Polban;
 - b. Pelaksanaan kuliah Teori dapat dilaksanakan secara luring atau daring;
 - c. Apabila terjadi perubahan izin orang tua bagi mahasiswa yang akan kuliah luring, mahasiswa dipersilakan untuk menyampaikan kepada Dosen Wali;
 - d. Dosen berusia diatas 60 tahun dan atau mempunyai komorbid dianjurkan untuk mengajar secara daring.
2. Guna memberikan layanan, tenaga kependidikan diwajibkan melakukan tugas kedinasan dari kantor (BDK) dan wajib melakukan presensi melalui rekam kehadiran elektronik (rekam wajah) baik datang maupun pulang;

3. Bagi pegawai yang memiliki masalah Kesehatan/Komorbid (berdasarkan surat rekomendasi dari dokter spesialis penyakit yang terkait dengan penyakitnya), pelaksanaan tugas kedinasan dilakukan secara daring/*online* dari rumah (BDR) serta **wajib** mengisi daftar kehadiran dan kegiatan secara daring melalui **simpeg.polban.ac.id**;
4. **Bekerja Dari Rumah (BDR)** tetap dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan;
5. Atasan langsung memantau aktivitas kerja di rumah bagi pegawai yang menjadi tanggung jawabnya;
6. Kehadiran fisik di kantor (BDK), harus memperhatikan protokol kesehatan secara lebih ketat;
7. Keamanan kampus sepenuhnya menjadi kewajiban Satuan Pengamanan Kampus Politeknik Negeri Bandung;
8. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang merasa tidak sehat atau dipastikan terpapar virus corona wajib melapor kepada atasan langsung untuk dikoordinasikan dengan Direktur;
9. Surat Edaran akan dikoreksi apabila ternyata terjadi perubahan kebijakan.

Ketentuan di atas berlaku **mulai tanggal 28 Maret 2022**. Pengaturan jam kerja dan jadwal perkuliahan selama bulan Ramadan akan diatur kemudian melalui Surat Edaran terpisah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

25 Maret 2022

Direktur,

Dr. Ir. Rachmad Imbang Tritjahjono, M.T.

NIP 196003161987101001